

**PENERAPAN KUHPIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN
(Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD)**

SKRIPSI

OLEH

MARTINUS HALAWA

NPM : 13.840.0106



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN KUHPIDANA DAN HUKUM ACARA
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN
(Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD)

Nama : Martinus Halawa

NPM : 13.840.0106

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



SRI HIDAYANI, SH, M.Hum

DEKAN



Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Lulus : 31 Mei 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD)

OLEH :

MARTINUS HALAWA
NPM : 13.840.0106

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama dikenal norma hukum. Dimana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai tindak pidana. Pada tahun-tahun terakhir ini semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam masyarakat.

Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan seseorang meninggal Dunia dalam putusan nomor 616/pid.B/2015/PN.Lbp-LD dan Mengapa hakim menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 616/pid.B/2015/PN.Lbp-LD

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pemerintahan dan Aparatur penegak hukum dalam rangka menerapkan dan menegakkan undang-undang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan .

Metode penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna mengambil sebuah putusan yang terkait dengan permasalahan penulis untuk selanjutnya menganalisis kasus tersebut.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Penerapan hukum dalam hal ini terhadap kasus pembunuhan sah-sah saja selagi dalam hal wajar karena penerapan hukum harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku sebab efek jera yang diharapkan dalam penerapan hukum ini sangatlah penting.

Kata Kunci :pembunuhan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

ABSTRACT

LEGAL APPLICATIONS ON CRIMINAL ACTIONS MURDER WITH SUPREME COUNTSOTHER PEOPLE (Case Study Number Verdict 616/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD)

BY:

**MARTINUS HALAWA
NPM : 13.840.0106**

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

The development and development of society brings about social change, including changes in values, attitudes and patterns of behavior. This led to a change of views towards a number of community actions. A fact that in the social life of individuals, individuals and groups, there are often irregularities to the norms of his life, especially known legal norms. Where in the association of people together, the deviation of this legal norm is called as a crime. In recent years more and more crimes have been committed against the human psyche in society.

Issues to be discussed are How the murder against murder murder that resulted in someone died in World number 616 / pid.B / PN.Lbp-LD And Why the judge handed down the verdict more heavily than the prosecutor's demands in the number 616 / pid.B / 2015 / PN.Lbp-LD

The purpose of this thesis writing is to contribute thoughts to government agencies and law enforcement apparatus in order to apply and enforce the law for the perpetrators of criminal acts of murder.

Research method with Research of Literature is method by doing research to various source of written reading. Field Research is by doing spaciousness to the District Court Lubuk Pakam to take a decision related to the writer's problem to further analyze the case.

Judge's consideration or Ratio Decidendi is an argument or reason used by a judge as a legal consideration on which to base before deciding the case. In practice before this juridical judgment is proved, the judge shall first withdraw the facts in the proceedings which arise and constitute a cumulative conclusion from the statements of the witnesses, the statements of the accused, and the evidence. The application of the law in this case to the murder is okay while in the fair because the application of the law must be in accordance with what the perpetrator does because the deterrent effect expected in the application of this law is very important.

Keywords: murder

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tema **"PENERAPAN KUHPIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN"**,

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi tugas-tugas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini, penulis terima dengan senang hati.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini maupun selama menempuh perkuliahan terutama kepada:


1. Bapak prof.Dr.Dadan Ramdan,M.Eng,M.Sc,Selaku Rektor Universitas Medan Area dan Wakil Rektor, staf serta jajarannya
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi Amri,S.H.,M.H.,Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak ridho Mubarak S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
6. Bapak Zaini Munawir S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I,yang telah banyak memberikan bimbingan,masukan dan saran kepada penulis
7. Ibu Sri Hidayani S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II,yang telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA menunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.

6. Ibu Wessy Trisna S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
7. Bapak zaini Munawir S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I,yang telah banyak memberikan bimbingan,masukan dan saran kepada penulis
8. Ibu Sri Hidayani S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II,yang telah memberikan petunjuk,arahan serta masukan kepada penulis.
9. Ibu Nita Nilam S.R Pulungan S.H.,M.Kn Sekretaris yang telah memberikan mbimbingan dan juga masukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Ibu Pinta Hapsari Pane S.H.,Selaku KTU dan seluruh jajaran Staf di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Eliasa Halawa(almarhum) dan ibunda tercinta Iberia Lase terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan jasa baik secara moril maupun materil yang telah diberikan kepada Ananda selama ini .
12. Bapak Titus.T Halawa S.H.,M.H (Kantor Pengacara Farrel Gunung Sitoli) sebagai pendukung semangat dan memberikan arahan yang terbaik,sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
13. Kepada Kakanda tercinta Edita Halawa S.p.d yang telah banyak memberikan motivasi dan menyemangat sehingga teselesaikannya dengan baik
14. Kedua adekku tersayang Beata Asmani, Erna Darmawati yang selalu mendukung
15. Rekan-rekan se-Almamater, yang telah banyak membantu penulis memberikan semangat sehingga sampai pada akhir selesainya skripsi

Akhir kata atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho kepada Tuhan yang maha kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 12

1.3. Pembatasan Masalah 13

1.4. Perumusan Masalah 13

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13

BAB II URAIAN TEORI 15

2.1. Landasan Teori 15

2.1.1. Pengertian Teori 18

2.1.2. Macam-Macam Teori 19

2.1.3. Teori Kepastian Hukum 20

2.1.4. Teori Penerapan (Implementasi) 22

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 23

2.1.5. Teori Relatif atau Teori Tujuan 23

2.1.6. Teori Gabungan 25

2.1.7. Teori Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana 26

2.2. Kerangka Pemikiran 29

2.3. Hipotesis 30

BAB III METODE PENELITIAN 31

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data	33
3.3. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Hasil Penelitian.....	35
4.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
4.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
4.1.3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	46
4.1.4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	51
4.2. Pembahasan	55
4.2.1. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Di Dalam Masyarakat	55
4.2.2. Kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2015/PN.Lbp .Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Di Dalam Bidang Tindak pidana Pembunuhan Berencana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Simpulan	63
5.2. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama dikenal norma hukum. Dimana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai tindak pidana. Pada tahun-tahun terakhir ini semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam masyarakat.¹

Hal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana terhadap jiwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik ditengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antar kelompok masyarakat yang melakukan penganiayaan ataupun pengrusakan baik ditempat tertutup maupun di muka umum.

¹Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 87

²Adami Chazawi 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 67.

Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambatlaun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat,diberbagai bidang terutama dalam hal kea manan masyarakat yang hidup diwilayah konflik.

Sepanjang sejarah nya manusia akan senantiasa mengadakan interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini,maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Oleh karena setiap orang atau kelompok memiliki kepribadian, tradisi,kemampuan, profesi, kepentingan yang beranekaragam,maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan,persengketaan diantara mereka. Dalam kenyataan terjadi perselisihan dan persengketaan. Salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun material.

Kadaan demikian itu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidak tentraman masyarakat secara keseluruhan.Oleh karena itu,dibutuhkan pengendalian kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk pertentangan lainnya sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh. Atau ketertiban dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama dan masing-masing memperoleh ketentraman. Berbagai upaya dan tindakan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberantas atau meniadakannya.

Namun kejahatan tersebut tetap saja ada ditengah-tengah masyarakat sehingga disa dari bahwa kejahatan itu tidak mungkin dapat di berantas atau ditiadakan sama sekali dari kehidupan masyarakat. Karena merupakan gejala sosial yang selalu berdampingan dengan masyarakat yang dapat dilakukan adalah

berusaha mengurangi dalam arti menanggulangi, mencegah meluasnya tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya.

Perkataan setimpal dengan kesalahannya, merupakan suatu penjabaran aparat hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.

Didalam KUHP pidana, mengatur 3 (tiga) hal;

- (a) Buku memuat ketentuan-ketentuan umum (*aljemeneeleerstukken*) yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana),
- (b) Buku II , memuat tentang kejahatan dimana Tindak Pidana yang dinamakan (*Misdrijven*) atau kejahatan.
- (c) Buku III , menyebutkan Tindak Pidana yang dinamakan *overtredingen* atau pelanggaran.

Salah satu bentuk kejahatan yang lahir dari akibat kesenjangan strata sosial adalah kejahatan terhadap nyawa seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP pidana mengatur tentang, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain , diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sementara itu upaya – upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat belum mengimbangi atau mencegah meluasnya bentuk – bentuk kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian yang

secara kuantitas dalam perkembangan kota semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di dalam KUHP pidana, tindakan kekerasan baik berupa pengrusakan maupun pembunuhan yang dilakukan dimuka umum, termasuk jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, yang dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan masyarakat kapanpun

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

Pertama, Pembunuhan Biasa

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang kejahatan.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat kita ketahui dari media massa, yang mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi, dimana salah satu faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi seseorang serta faktor-faktor lainnya.

Dalam beberapa faktor yang disebutkan di atas sebenarnya adalah faktor pendidikan yang kurang pada diri seseorang di samping daripada faktor lingkungan juga, sehingga pelaku dapat melakukan tindak pidana kejahatan.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).
- Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus

menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kedua, Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: diikuti disertai, atau didahului oleh kejahatan. Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Ketiga, Pembunuhan Berencana (*Moord*)Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Unsur yang Keempat, Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

Pembunuhan tidak sengaja.tindak pidana yang di lakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan

terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
6. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
7. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.³

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁴

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai

³ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Masalah kejahatan kerap kali menghantui masyarakat dari berbagai kalangan. Karena kejahatan dapat menimbulkan perasaan tidak enak lahir batin. Istilah kejahatan itu sendiri sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat.

Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai dalam kehidupan masyarakat Menurut” Mr. J.M van Bemmelen ;

Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).⁵

Terlepas dari pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan itu dapat diklasifikasikan atas 4 pengertian, yaitu :

1. Pengertian kejahatan secara yuridis
2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis
3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi kriminologis.

4. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis.

Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu :

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.⁶

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.

Dan untuk menyatakan hubungan yang erat digunakan istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit. Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan yang kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Perbuatan jahat/kejahatan dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

⁶ www.library.usu.ac.id diakses pada tanggal 03 Maret 2017 pukul 21:00 WIB

⁷ Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, Hlm. 9

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka saya selaku penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut sebagai Tugas Akhir (skripsi) yaitu: **“Penerapan KUH Pidana dan Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain (Analisis Putusan no 616/Pid-B/2015/PN.Lbp-LD)”**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pembunuhan unsur pasal 338 KUH Pidana
2. Pembuktian Hukum terhadap terjadinya peristiwa Hukum tindak pidana pembunuhan
3. Kesaksian dari saksi terhadap tindak pidana pembunuhan
4. Tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan
5. Pembelaan pelaku atas peristiwa Hukum tindak pidana pembunuhan

1.3. Pembatasan Masalah

Subyek Penelitian

1. Pelaku yang ada pada putusan No.616/pid.B/2015/PN.Lbp-LD yang melakukan tindak pidana pembunuhan dilihat dari perspektif KUH Pidana dalam Hukum acara pidana apakah terdapat kekeliruan Hukum

Obyek Penelitian

2. Sanksi pidana yang diterima dari putusan No.616/Pid.B/2015.PN.Lbp-LD Lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1.4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor penerapan KUH Pidana dan Hukum acara pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia sesuai dengan putusan nomor 616/pid.B/2015/PN.Lbp-LD?
2. Bagaimana Faktor penyebab Hakim Menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 616/pid.B/2015/PN.Lbp-LD?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

Adapun hasil dari penelitian ini untuk diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis :

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah perkembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana, dan diharapkan dalam penelitian ini akan memberika suatu manfaat atau wawasan bagi penulis dan pembaca terkait dengan kasus yang diteliti serta penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis :

1. Memberikan manfaat baru untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangu perkuliahan difakultas hukum
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus dalam rangka menerapkan dan menegakkan undang-undang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.
3. Dan memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pemerintahan dan Aparatur penegak hukum dalam rangka menerapkan dan menegakkan undang-undang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan .

BAB II

URAIAN TEORI

2.1. Landasan Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

“Selanjutnya teori ini dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diaamati”⁸

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variable, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan

⁸L. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm

sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variable, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah”.⁹

Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian social. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memrinci hubungan sebab akibat yang terjadi.”¹⁰

Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Maka dalam konteks ilmiah suatu berfungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

“Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma

⁹<https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 23 maret 2017, pada pukul 15.39 WIB.

kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori".¹¹

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali dan penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Berikut ini adalah pengertian dari teori menurut beberapa ahli:

1. Menurut Ismaun

Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan *substantive* tentang keteraturan.

2. Menurut Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara

¹¹<http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 26 April 2017, pada pukul 15.58 WIB.

sistematis dengan cara memutuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada".¹²

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1. Pengertian Teori

Menurut Jonathan Turner menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia.¹³

Sedangkan Menurut Neuman teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁴

Selanjutnya pengertian teori menurut Djojuroto Kinayati & M.L.A Sumaryati, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁵

Kata teori sendiri memiliki arti yang berbeda-beda pada setiap bidang pengetahuan, hal itu tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.

¹² Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, *metode penelitian social*,

¹³ Moleong, Lexy.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

¹⁴ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁵ Kinayati Djojuroto & M.L.A Sumaryati. 2004. *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis, dan harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak maka itu bukan teori.

Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, dimana harus melalui proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan berhasil. Adapun pengertian dari Asumsi, konsep ,konstruk dan proposisi dalam sebuah teori.

2.1.2. Macam-Macam Teori

Macam-macam teori menurut Djojoseuroto kinayati & M.L.A Sumayati:¹⁶

1. **Asumsi** adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverivikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsia dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.
2. **Konsep** adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Menurut Mark, dalam membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain:¹⁷

1. Teori yang Deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, atau pikiran spekulatis tertentu kearah data akan diterangkan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis, dan harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak maka itu bukan teori.

Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, dimana harus melalui proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan berhasil. Adapun pengertian dari Asumsi, konsep ,konstruk dan proposisi dalam sebuah teori.

2.1.2. Macam-Macam Teori

Macam-macam teori menurut Djojosuroto kinayati & M.L.A Sumayati:¹⁶

1. **Asumsi** adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverivikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsia dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.
2. **Konsep** adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Menurut Mark, dalam membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain:¹⁷

1. Teori yang Deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, atau pikiran spekulatis tertentu kearah data akan diterangkan.

2. Teori Induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum *behaviorist*
3. Teori fungsional: disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Sigiyono fungsi teori secara umum adalah:

1. Menjelaskan (*explanation*)

Misalnya, Mengapa air yang mendidih pada suhu 100°C bisa menguap, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan.

2. Meramalkan (*prediction*)

Misalnya, bila air dididihkan pada suhu 100°C berapa besar penguapannya, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan/memperkirakan.

3. Pengendali (*control*)

Misalnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim indonesia, sehingga kereta api jalannya tidak terganggu, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan.

2.1.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologis. Kepastian

hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁸

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

2.1.4. Teori Penerapan (Implementasi)

¹⁸ Cst kansil, at al, *kamus istilah hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009, hlm 385

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

²⁰ Ashrud Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah dibuat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu.

Maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesesuaian antara rancangan dengan implementasi. Rancangan kurikulum dan implementasi kurikulum adalah sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya (konsep linearitas) dalam arti implementasi mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman guru serta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai inti kurikulum untuk memahami perancangan kurikulum dengan baik dan benar.²¹

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

²¹<http://el-kawan.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html>
diakses pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 23.51

Adapun beberapa teori absolut atau teori pembalasan menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Vosmengatakan bahwa: Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu ditentangkan.²²
2. Menurut Utrecht antara lain dikatakan bahwa: Sebagai dasar teori pembalasan pada umumnya diterima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang menurut anasir-anasir yang menuntun pidana dan yang tidak membenarkan pidana dijatuhkan²³.
3. Menurut Immanuel Kant mempunyai jalan pikiran bahwa: Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan "*de Ethische Vergeldingstheorie*".

2.1.5. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini tujuan pidana ialah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan antara prevensi

²²Andi Hamzah, 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. hal.31.

umum dan prevensi khusus. Tujuan Pokok yang hendak dicapai dalam prevensi umum adalah pencegahan yang ditunjuk kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang teori relative atau teori tujuan, antara lain :

1. Menurut Rusli Effendy sebagai berikut: Untuk mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum terhadap kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.²⁴
2. Menurut Vos (**Bambang Poernomo**) mengatakan: Bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum.²⁵
3. Menurut Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

²⁴Rusli Effendy, 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Ujungpandang: Leppen Umi
²⁵Bambang Poernomo, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

2.1.6. Teori gabungan

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Beberapa teori gabungan menurut para ahli antara lain :

1. Menurut Van Bemmelen mengatakan bahwa teori gabungan bagi pelaku Pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.²⁶
2. Bambang Poernomo menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:
 1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.

2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.²⁷
3. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh, tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5). Dalam ayat (2) pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan *expation*).

2.1.7. Teori Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum

²⁷Bambang Poernomo, 1993, Asas-asas Hukum Pidana.

terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).²⁸

Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi :

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemerataan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dilembaga pasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

²⁸Baharuddin Lopa & Moch Yamin, 2001, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu di perhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus atau ekonomis.

Upaya pencegahan tindak pidana sendiri salah satunya adalah dikeluarkannya suatu peraturan yang mengatur agar terjadinya keharmonisan suatu masyarakat tersebut, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan. Membicarakan pencegahan tentu tidak jauh dari penanggulangan.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁰

2.2. Kerangka Pemikiran

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.³¹

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.³²

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain Maka alasan memilih judul ini dikarenakan marak terjadinya pembunuhan.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

2.3. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Artinya, hipotesa mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.³³

Maka adapun yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan.
2. Yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana antara lain: Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHPidana baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126 Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 109

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis,Sifat,Lokasi,dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Lubuk Pakam. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputus perkara Nomor 616/Pid.B/2015/PN.Lbp-LD. yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.

A. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak.³⁴ Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (*verifikasi*) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

³⁴ Zaenal Arifin, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya : Lentera cendikia, 2009).

B. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. Khususnya pada aturan Hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April tanggal 1-4.

Kegiatan	Bulan																												Ket.
	Februari 2017				Maret 2017				April 2017				Juni 2017				Oktober 2017				April 2018								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
Pengajuan Judul	■	■																											
Pelaksanaan Proposal			■	■	■	■	■	■																					
Seminar Proposal									■	■	■	■																	
Penelitian									■	■	■	■																	
Penulisan Skripsi									■	■	■	■																	
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■													
Seminar Hasil																	■	■	■	■									
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					■	■	■	■					
Meja Hijau																													■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Studi dokumen (*field research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri lubuk pakam dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitupenerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci.³⁵

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga

diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan No. No. 616/Pid.B/2015/PN.Lbpadalah tepat. Di dalam putusan jelas unsur-unsur yang lengkap seperti tertera dalam KUHPidana pasal 338 dalam melakukan tindak pidana. Menurut Penulis, semua putusan tepat yang mana pelaku memukul koban dengan kayu secara tiba-tiba dan melarikan diri dan terhindar dari pidana, sehingga lebih jika didakwakan Pasal 338 KUHPidana dalam bentuk dakwaan pertama. Kemudian dakwaan kedua primair yaitu Pasal 351 ayat (3) sangat tepat sebab melihat hasil *Visum* korban Abdul Rahim yang dimana hasilnya mengatakan adanya pendarahan pada batang otak, otak kecil, otak besar, selaput tipis otak, akibat pecah berkeping tulang tengkorak kepala karena trauma benda tumpul.
2. Putusan yang dijatuhkan hakim menurut penulis sudah jelas dan sah-sah saja karena sebab akibat dalam tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah jelas dan unsur-unsur tindak pidana sudah terpenuhi dalam hal ini hakim melihat juga pledoi yang diajukan oleh kkuasa hukum terdakwa yang dimana pledoi tersebut juga sudah dipelajari oleh hakim, dan menurut penulis Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan kronologis dimana sipelaku berniat

melarikan diri agar terlepas dari semua tanggung jawab yang diterimanya atas apa yang sudah dilakukan.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.
2. Hendaknya para orang tua dapat lebih memperhatikan dan memberikan pengajaran tentang hukum serta tentang apa yang dimaksud dengan hukum tersebut. Dan juga pentingnya akan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.

Orang tua sedari dini memperhatikan pergaulan serta tempat pergaulan anak hingga orangtua dapat memproteksi anaknya dari hal-hal yang bersifat melawan hukum serta juga memproteksi anak anak dari hal yang menyimpng dari kaidah hukum dan perundangundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Arifin Zaenal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Lentera cendikia, 2009).

Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djamali Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Effendy Rusly. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujungpandang: Leppen Umi

Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Farid Abidin Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.

Kansil, *kamus istilah hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2009.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Moleong, *metode penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002.

Marpaung Leden, 2009, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Poernomo Bambang. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1981.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

Suma Amin Muhammad, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Sumaryati & Djojuroto Kinayati.2004.*Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*.Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* ,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.2011.

Waloyu Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Ziauddin Sardar, *penelitian kuantitatif dan kualitatif*, bandung:1996.

B. Sumber Lain

www.library.usu.ic.id diakses pada tanggal 03 Maret 2017 pukul 21:00 WIB

<https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 23 maret 2017

<http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 26 April 2017

<http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html> diakses pada tanggal 13 Agustus 2017

Kamus Hukum, Citra Umbara: Bandung, 2008